



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.Sus/2019/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN ;**
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/02 September 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Tongkol Rt.26 No.35 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK Kelas II ;

Terdakwa **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas III berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **1).BAHRODIN,S.H.,M.Hum, 2).Sdr.H.ARIEF WIDAGDO SOETARNO,S.H.,M.Si, 3).sdri.ROSITA,S.H., 4).Sdr. HARNOWO MS,S.H., 5).Sdr.SOONY SIMANJUNTAK,S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" Beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 RT.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 September 2019 Nomor : 127/Pid.Sus/2019/PN Bon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 05 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM-58/BTG/Enz.2/08/2019 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2019 No.Reg.Perkara : PDM-58/BTG/Enz.2/08/2019 dipersidangkan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan *Terdakwa* **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjual dan membeli narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
 2. **Pidana penjara terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
 3. Barang Bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,29 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,31 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,35 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - b. 1 (satu) lembar jaket warna hitam
 - c. 1 (satu) buah korek gas
 - d. 1 (satu) dompet warna hitam
 - e. 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru
 - f. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru
 - g. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
Uang Tunai sebanyak Rp.450.000,-
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga, menyesal, tidak mengulangi lagi, belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 05 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM-58/BTG/Enz.2/08/2019, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di Jalan Kapal Penisi 1 No.35 Rt.48 Kel, Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wita dirumah Sdr. DEDE Als ARMAN di Jl. Kapal Finisi 1 Kel. Loktuan Kec Bontang Utara Kota Bontang dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di teras rumah Sdr. DEDE Als ARMAN kemudian datang pihak kepolisian menggunakan pakaian dinas dari Polres Bontang. Saat terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di lantai teras 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa, polisi menemukan:
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah korek gas
 - dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ARMANSYAH dengan cara komunikasi menggunakan Handphone. Sdr.AEMANSYAH pada saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa "Nanti ada orang asing yang menelpon kamu", beberapa hari kemudian ada orang asing yang menelpon terdakwa dengan mengatakan "Kamu datang ke SMPN 7, saya taruh di kotak rokok bawah pohon". selanjutnya terdakwa pergi ke SMPN 7 untuk mencari kotak rokok yang dimaksud

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang asing tersebut. Kemudian setelah terdakwa menemukan kotak rokok berisi sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu membawanya ke kamar kos milik Sdr.ALDO untuk dipecah menjadi paket kecil. Setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, terdakwa mengirim uang hasil penjualan kepada Sdr. ARMANSYAH dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr, ARMANSYAH.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram dari Sdr. ARMANSYAH. Selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut sudah terjual sebanyak 9 (Sembilan) bungkus.
- Bahwa terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ARMANSYAH, yang pertama sekira bulan Mei 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1 gram dan sudah habis terjual, yang kedua tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu yaitu berupa uang yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Bentuk dan ciri ciri narkotika jenis sabu sabu yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih bening.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06210 / NNF / 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan barang bukti Nomor 10979/2019/NNF.- yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram yang dimiliki oleh **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN** didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/10909/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARDJAD, SE., MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, WAHYUDI SOFYAN dan terdakwa MUHAMMAD TEGUH S. dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik butiran Kristal narkotika, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,29 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,31 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,35 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- Total berat kotor seberat 3,58 (tiga koma lima delapan) gram,
Total berat bersih seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar dan tidak lagi keterangan yang terdakwa tambahkan.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 di Jalan Kapal Penisi 1 No.35 Rt.48 Kel, Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wita dirumah Sdr. DEDE Als ARMAN di Jl. Kapal Finisi 1 Kel. Loktuan Kec Bontang Utara Kota Bontang dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di teras rumah Sdr. DEDE Als ARMAN kemudian datang pihak kepolisian menggunakan pakaian dinas dari Polres Bontang. Saat terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di lantai teras 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa, polisi menemukan:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru
 - uang tunai Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah korek gas
 - dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram dari Sdr. ARMANSYAH. Selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
- Bahwa terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ARMANSYAH, yang pertama sekira bulan Mei 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1 gram dan sudah habis terjual, yang kedua tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu berupa uang yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Bentuk dan ciri ciri narkoba jenis sabu sabu yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih bening.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06210 / NNF / 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan barang bukti Nomor 10979/2019/NNF.- yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram yang dimiliki oleh **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN** didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan : Kristal warna putih
 - Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/10909/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARDJAD, SE., MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, WAHYUDI SOFYAN dan terdakwa MUHAMMAD TEGUH S. dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik butiran Kristal narkoba, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,29 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,31 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,35 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
Total berat kotor seberat 3,58 (tiga koma lima delapan) gram,
Total berat bersih seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar dan tidak lagi keterangan yang terdakwa tambahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dede Adinoto Bin Rahman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi siap memberikan keterangan dipersidangan saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk gobrol sambil main game di HP diteras rumah Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada saksi Topik dan sdr.Yoga dan Anggota Polisi ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang-barang berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru,1 (satu) buah jaket warna hitam,1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



warna hitam ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu-sabu didapat dari mana oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah 5 (lima) bulan, karena sering ngumpul-ngumpul bareng ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa hanya seorang pelajar dan tidak memiliki toko obat atau apotek atau memiliki keahlian dibidang farmasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa memiliki ijin untuk menjual, memiliki, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Taufik Ismail Bin Tamuri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi siap memberikan keterangan dipersidangan saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa dan saksi sedang duduk-duduk dan ngobrol diteras rumah Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada saksi Dede dan sdr.Yoga dan anggota Polisi ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang-barang berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu-sabu didapat dari mana oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan, karena sering ngumpul-ngumpul bareng dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa hanya seorang pelajar dan tidak memiliki toko obat atau apotek atau memiliki keahlian dibidang farmasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin untuk menjual, memiliki, menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Muhammad Bayu Anggoro Bin Sariyono Alm, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang ;
- Bahwa Saksi siap memberikan keterangan dipersidangan saat ini ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama 5 (lima) orang anggota Resnarkaba Polres Bontang bernama AIPDA WAHYU EFFENDY BRIPKA SYAMSUL ARIFIN, BRIPDA IQBAL SYAHPUTRA dan BRIPDA RAYANA DEWA dan BRIPDA SADDAM ALHUSAINI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu-sabu dibeli dari orang yang tidak dikenal terdakwa, terdakwa hanya berkomunikasi dengan telpon ;
- Bahwa selain saksi ada saksi Topik dan sdr.Yoga dan anggota Resnarkaba Polres Bontang ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang-barang berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat penggeledahan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam sebuah dompet warna hitam berada didalam jaket hitam yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin untuk menjual, memiliki, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Wahyu Effendy Bin Aliansyah Nafsi Alm dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang ;

- Bahwa Saksi siap memberikan keterangan dipersidangan saat ini ;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama 5 (lima) orang anggota Resnarkaba Polres Bontang bernama BRIPKA SYAMSUL ARIFIN, BRIPDA IQBAL SYAHPUTRA dan BRIPDA RAYANA DEWA dan BRIPDA SADDAM ALHUSAINI ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari orang yang bernama Arman ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada saksi Topik dan sdr.Yoga dan anggota Resnarkaba Polres Bontang ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang-barang berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam sebuah dompet warna hitam berada didalam jaket hitam yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa memberikan keterangan** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan didepan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari orang yang bernama Armansyah ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa terdakwa, selain saksi Topik dan sdr.Yoga dan anggota Resnarkaba Polres Bontang ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.Armansyah ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr.Armansyah dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan HP dan Sdr.Armansyah mengatakan kepada terdakwa "nanti ada orang yang menelpon kamu" dan beberapa hari kemudian ada orang asing yang menelpon terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Armansyah sudah sekitar 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenag untuk menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui narkoba tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06210 / NNF / 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan barang bukti Nomor 10979/2019/NNF yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram yang dimiliki oleh MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,29 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,31 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,35 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar jaket warna hitam
- c. 1 (satu) buah korek gas
- d. 1 (satu) dompet warna hitam
- e. 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru
- f. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru
- g. Uang Tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDI** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wita di Jalan Kapal Penisi 1 No.35 Rt.48 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita dirumah Sdr.DEDE Als ARMAN di Jl.Kapal Finisi 1 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah Sdr.DEDE Als ARMAN kemudian datang pihak Kepolisian menggunakan pakaian dinas dari Polres Bontang. Saat Terdakwa dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa ditemukan di lantai teras 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa dari pengegedahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu ;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru ;
 - Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.ARMANSYAH dengan cara komunikasi menggunakan Handphone Sdr.ARMANSYAH pada saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa "Nanti ada orang asing yang menelpon kamu", beberapa hari kemudian ada orang asing yang menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kamu datang ke SMPN 7, saya taruh di kotak rokok bawah pohon". selanjutnya Terdakwa pergi ke SMPN 7 untuk mencari kotak rokok yang dimaksud

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang asing tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menemukan kotak rokok berisi sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu membawanya ke kamar kos milik Sdr.ALDO untuk dipecah menjadi poket kecil. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, Terdakwa mengirim uang hasil penjualan kepada Sdr.ARMANSYAH dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr.ARMANSYAH ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram dari Sdr.ARMANSYAH. Selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus ;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr.ARMANSYAH, yang pertama sekira bulan Mei 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1 gram dan sudah habis terjual, yang kedua tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual Narkotika jenis sabu sabu yaitu berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu sabu yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih bening ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06210 / NNF / 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan barang bukti Nomor 10979/2019/NNF yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram yang dimiliki oleh **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN** didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	: Kristal warna putih
Hasil Pengujian	: Metamfetamina (+)
Keterangan	: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/10909/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARDJAD,SE,MM, selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, WAHYUDI SOFYAN dan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH S dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik butiran Kristal narkotika, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,29 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,31 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,35 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- Total berat kotor seberat 3,58 (tiga koma lima delapan) gram,
Total berat bersih seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **KESATU** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjual dan membeli narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif **KESATU** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ;
3. Unsur "Narkotika Golongan I" ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN** yang identitas dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka unsur lain tidak perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDI** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wita di Jalan Kapal Penisi 1 No.35 Rt.48 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita dirumah Sdr.DEDE Als ARMAN di Jl.Kapal Finisi 1 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah Sdr.DEDE Als ARMAN kemudian datang pihak Kepolisian menggunakan pakaian dinas dari Polres Bontang. Saat Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di lantai teras 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan: 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.ARMANSYAH dengan cara komunikasi menggunakan Handphone Sdr.ARMANSYAH pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa “Nanti ada orang asing yang menelpon kamu”, beberapa hari kemudian ada orang asing yang menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Kamu datang ke SMPN 7, saya taruh di kotak rokok

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon". selanjutnya Terdakwa pergi ke SMPN 7 untuk mencari kotak rokok yang dimaksud oleh orang asing tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menemukan kotak rokok berisi sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu membawanya ke kamar kos milik Sdr.ALDO untuk dipecah menjadi poket kecil. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, Terdakwa mengirim uang hasil penjualan kepada Sdr.ARMANSYAH dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr.ARMANSYAH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram dari Sdr.ARMANSYAH. Selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr.ARMANSYAH, yang pertama sekira bulan Mei 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1 gram dan sudah habis terjual, yang kedua tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 3 gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual Narkotika jenis sabu sabu yaitu berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu sabu yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih bening ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Saksi Dede Adinoto Bin Rahman dan Saksi Muhammad Taufik Ismail Bin Tamuri menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait Narkotika jenis sabu, mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk gobrol sambil main game di HP diteras rumah Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, setahu saksi terdakwa hanya seorang pelajar dan tidak memiliki toko obat atau apotek atau memiliki keahlian dibidang farmasi ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Bayu Anggoro Bin Sariyono Alm dan Saksi Wahyu Effendy Bin Aliansyah Nafsi Alm menerangkan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari orang yang tidak dikenal terdakwa, terdakwa hanya berkomunikasi dengan telpon, pada saat pengeledahan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam sebuah dompet warna hitam berada didalam jaket hitam yang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, jam 22.30 Wita Jl Kapal Pinisi 1 RT 48 Kel Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari orang yang bernama Armansyah, sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr.Armansyah, membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr.Armansyah dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan HP dan Sdr.Armansyah mengatakan kepada terdakwa "nanti ada orang yang menelpon kamu" dan beberapa hari kemudian ada orang asing yang menelpon terdakwa, mendapat keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu sabu, tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I" :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu di lantai teras, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06210 / NNF / 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan barang bukti Nomor 10979/2019/NNF yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram yang dimiliki oleh MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	: Kristal warna putih
Hasil Pengujian	: Metamfetamina (+)
Keterangan	: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena sabu sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadapPermohonan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, tidak mengulangi lagi, belum pernah dihukum menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berat dan tidak memenuhi rasa keadilan melainkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar Terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada Terpidana ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan Terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,29 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,31 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,35 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- b. 1 (satu) lembar jaket warna hitam
- c. 1 (satu) buah korek gas
- d. 1 (satu) dompet warna hitam
- e. 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru
- f. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki dampak yang berbahaya apabila disalahgunakan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- g. Uang Tunai sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TEGUH SETIAWAN Bin BURHANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa :
 - a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,29 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,31 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,34 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,32 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,35 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran Kristal berat kotor 0,33 gram
- b. 1 (satu) lembar jaket warna hitam
c. 1 (satu) buah korek gas
d. 1 (satu) dompet warna hitam
e. 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru
f. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- g. Uang Tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari KAMIS tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **HARTINAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

HARTINAH,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bon